

## PENETAPAN- REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

2023

KPT Nomor 290 Tahun 2023: 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA KABUPATEN BATANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Daftar Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Daftar Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Kabupaten Batang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah:** UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; KPT KPU No. 27 Tahun 2023.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang:** Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Kabupaten Batang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Batang Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 5 April 2023.

- Lampiran 1 (satu) halaman